



WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 90 TAHUN 2018**

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu menetapkan Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 114 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
13. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat Tim PTSP adalah Tim yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan izin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mengatur penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima;
 - c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah; dan
 - d. terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP yang terdiri dari :

- a. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah yang dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Daerah.
- (2) Pendeklegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan Kepala DPMPTSP meliputi :
- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin
- (3) Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan sementara atau tetap, maka penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya penunjukan Plh/Plt dari Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya pejabat yang definitif.
- (4) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus ditandatangani oleh Kepala Daerah, maka penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan menjadi kewenangan Kepala Daerah.
- (5) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan bagi Perizinan dan Nonperizinan yang telah menjadi kewenangan Camat.

BAB IV

TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. Menerima/menolak permohonan perizinan dan nonperizinan;
- c. Meneliti kelengkapan persyaratan perizinan dan nonperizinan; dan
- d. Memproses perizinan dan nonperizinan setelah dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 6

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhak:

- a. Menerbitkan surat Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atas nama Walikota;
- b. Menolak permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan.

Pasal 7

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis yang terkait.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 8

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban:

- a. Menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- b. Menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menyediakan sarana prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim layanan yang memadai;
- d. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- g. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- h. Bertanggungjawab dalam pengelolalaan organisasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- i. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatan;
- j. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintahan yang berhak, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan;
- l. Memungut dan menyetor retribusi perizinan; dan
- m. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan setiap bulan kepada Kepala Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat Tanggungjawab

Pasal 9

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab atas:

- a. Kebenaran Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan; dan
- b. Ketepatan pemrosesan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan standard operasional dan prosedur.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP dalam menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Izin dan Nonizin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan yang masih diproses oleh Perangkat Daerah teknis terkait masih tetap diproses sampai dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota Mojokerto ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 26 Desember 2018

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 26 Desember 2018

~~SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO~~



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

~~BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 90~~

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO**NOMOR TAHUN 2018****TENTANG**

PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO

**JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN OLEH
WALIKOTA MOJOKERTO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO**

A. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Izin Lokasi;
2. Izin Mendirikan Bangunan;
3. Izin Lingkungan;
4. Surat Izin Usaha Perdagangan;
5. Tanda Daftar Perusahaan;
6. Tanda Daftar Gudang;
7. Tanda Daftar Industri;
8. Izin Usaha Industri;
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
10. Izin Reklame (Insidentil dan Permanen);
11. Izin Penggunaan Lapangan;
12. Izin Trayek;
13. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
14. Izin Usaha Toko Modern;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
16. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB).

B. PERANGKAT DAERAH LAIN**I. Dinas Kesehatan :**

1. Surat Izin Praktek Dokter (dokter Umum, dokter Gigi, dokter spesialis);
2. Surat Izin Praktek Para Medis (Bidan, Perawat);
3. Surat Izin Kerja Refraksionis Option (SIK RO);
4. Surat Izin Penyelenggaraan Optik;
5. Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian;
6. Surat Izin Kerja Radiografer;
7. Surat Izin Penyelenggaraan Apotek (SIA);
8. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
9. Surat Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PPIRT);
10. Surat Izin Perdagangan Obat Eceran;

11. Surat Izin Usaha Peredaran dan Operasional Alat Kesehatan;
12. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;
13. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional;
14. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
15. Izin Penyelenggaraan Klinik (Pratama dan Utama) dan Kecantikan;
16. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
17. Surat Izin Praktek Ahli Tehnologi Laboratorium Medik;
18. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis (Visitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi);
19. Surat Izin Kerja Fisoterapis;
20. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Swasta Kelas C;
21. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas C;
22. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas C;
23. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas C;
24. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Swasta Kelas D;
25. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas D;
26. Sertifikasi Layak Higienis (Catering, Kantin, Depot, Warung, Restoran);
27. Surat Izin Kerja Tenaga Elektromedis;
28. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian.

II. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto

1. Izin Rumah Pemotongan Unggas (RPU);
2. Izin Pelayanan Kesehatan Hewan (Surat Izin Praktek (SIP)/Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Hewan);
3. Rekomendasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) terkait Kebutuhan Pupuk Bersubsidi;

III. Dinas Pendidikan

1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
3. Izin Lembaga Bimbingan Belajar/Khursus.

IV. Dinas Lingkungan Hidup

1. Izin Lingkungan;
2. Izin Pembuangan Limbah Cair (Izin Pembuangan Air Limbah);
3. Izin Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

V. Dinas Perhubungan

1. Izin Penyelenggaraan Parkir;
2. Surat Izin Pengusaha Angkutan (SIPA).

VI. Dinas Komunikasi dan Informasi (KOMINFO)

1. Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi;
2. Izin Pemasangan Jaringan Telekomunikasi;
3. Sertifikat Laik Operasional (SLO).

VII. Dinas Sosial

1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang.

VIII. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

1. Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi.

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI